



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk memperoleh data barang yang mutakhir dan akurat perlu dilakukan sensus barang milik daerah melalui pencatatan langsung ditempat barang berada, sehingga diperoleh data barang yang lengkap yang meliputi jumlah, jenis, lokasi, keadaan dan data lainnya guna menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser selaku Pengguna Barang.
7. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Sensus BMD adalah pelaksanaan pencatatan semua barang milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendapatkan data barang dan pembuatan Buku Inventaris yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
10. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan;
11. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan KIB sebagai hasil sensus di masing-masing Perangkat Daerah/UPT;
12. Buku Induk Inventaris yang selanjutnya disingkat BII adalah gabungan/kompilasi dari buku inventaris;
13. Rekapitulasi Buku Inventaris yang selanjutnya disebut rekapitulasi BI adalah rekapitulasi barang inventaris menurut golongan, kode bidang barang, nama bidang barang, jumlah dan harga/nilai;
14. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SIMDA BMD adalah Program Aplikasi Komputer yang dapat digunakan sebagai pengolah data pengelolaan BMD.

BAB II
SENSUS BMD
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Sensus

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan sensus BMD dilaksanakan oleh:
 - a. Panitia Sensus BMD Pemerintah Daerah; dan
 - b. Panitia Sensus BMD PD.
- (2) Pembentukan Panitia Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia Sensus BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian kedua
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan sensus BMD dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Agar sensus BMD dapat dilaksanakan tepat waktu oleh seluruh PD di tahun pelaksanaan, maka perlu disusun jadwal pelaksanaan sesuai tahapan global sebagai berikut:

- a. bulan april tahap persiapan pelaksanaan;
- b. bulan Juni sampai dengan Agustus tahap pelaksanaan sensus BMD;
- c. bulan September tahap verifikasi hasil sensus dari PD; dan
- d. bulan Oktober tahap pelaporan hasil sensus.

BAB III

PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 5

Tahap persiapan Sensus BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Keputusan Bupati Paser tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Sensus BMD Pemerintah Daerah;
- b. penyempurnaan kode lokasi dengan adanya pengembangan PD baru di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. data awal BMD setiap PD yang bersumber dari SIMDA BMD;
- d. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD;
- e. formulir Daftar Usulan Barang yang akan dihapus untuk dilaporkan dan mengusulkan Barang Inventaris yang sudah rusak / hilang / tidak berdaya guna/hibah kepada pihak ketiga (masyarakat);
- f. sosialisasi petunjuk teknis sensus BMD kepada seluruh PD Pemerintah Daerah; dan
- g. stiker / label kode barang yang ada pada setiap PD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna selaku Petugas Sensus BMD PD setelah menerima Buku Inventaris per 31 Desember tahun terakhir sebagai data pendukung kemudian melaksanakan pencacahan dengan kenyataan fisik barang dan dilakukan mulai unit kerja terendah secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Panitia sensus BMD PD mencocokkan, meneliti dan mengkoreksi data barang inventaris per 31 Desember dengan hasil pencacahan barang yang sebenarnya sekaligus menempelkan labelisasi/stiker kode barang;
 - b. apabila barang yang tercatat dalam buku inventaris sesuai dengan fisik barangnya beri tanda cek (v) pada nomor urut dalam buku inventaris/KIB atau pada kolom yang telah disediakan;
 - c. apabila terdapat barang yang tidak tercatat dalam buku inventaris/KIB, maka barang tersebut harus dicatat dalam format yang terdapat di lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. jika terdapat kesalahan pencatatan, maka data Buku Inventaris/KIB dikoreksi dengan tulisan menggunakan tinta merah dan di paraf oleh Pengurus Barang Pengguna yang bersangkutan;
 - e. format yang sudah diisi kemudian ditandatangani oleh Pengurus Barang Pengguna, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang diketahui Pengguna Barang beserta softcopy-nya disampaikan ke Panitia Sensus BMD Pemerintah Daerah; dan
 - f. melaporkan dan mengusulkan penghapusan barang Inventaris yang sudah tidak berdaya guna / rusak berat / hilang / hibah kepada pihak ketiga (masyarakat) dengan menggunakan formulir Daftar Usulan Barang yang akan dihapus.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan sensus BMD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap Panitia Sensus BMD PD yang memiliki UPT.

Bagian Ketiga

Verifikasi Hasil

Pasal 7

Verifikasi hasil sensus dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh Panitia Sensus BMD Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. melakukan pengecekan / verifikasi antara data KIB hasil pencacahan PD dengan fisik barang sekaligus labelisasi / stiker kode barang ;
- b. melakukan pemutakhiran data atas permasalahan dan kondisi BMD yang ditemukan pada saat sensus;
- c. pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap klasifikasi / kode BMD, pengecekan kebenaran fisik barang dan penuntutan ganti rugi;
- d. melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan barang BPKB untuk kendaraan, Sertifikat/Surat Tanah lainnya untuk kepemilikan tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gedung dan Bangunan;
- e. apabila bukti kepemilikan dimaksud (BPKB, Sertifikat Tanah dan IMB) masih berada pada Pengguna Barang, agar segera membuat Berita Acara Serah Terima bukti kepemilikan untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- f. untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sensus, verifikasi dapat dilakukan dalam waktu bersamaan dengan kegiatan Pelaksanaan Sensus.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 8

Pelaporan hasil sensus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh Panitia dengan tahapan sebagai berikut :

- a. rekonsiliasi data KIB hasil sensus dengan Panitia Sensus BMD PD untuk menyusun BI dan Rekap BI;
- b. kompilasi BI dan Rekapitulasi BI menjadi BII sebagai laporan hasil sensus;
- c. menyampaikan laporan hasil sensus BMD kepada Biro Perlengkapan Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri.
- d. menyiapkan Keputusan Bupati Paser tentang Hasil Sensus Barang Milik Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Format dan formulir sensus BMD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 April 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 18

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. A.S.Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	